



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 98 TAHUN 1998
TENTANG

PENETAPAN PERLUASAN LOKASI PEMAKAMAN
KELURAHAN BABAT JERAWAT
MENJADI

MAKAM UMUM DI KELURAHAN BABAT JERAWAT, KECAMATAN BENOWO
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan lokasi pemakaman umum seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perlu adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan lokasi pemakaman umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :

b. Bahwa untuk menunjang kelancaran hal dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan perluasan lokasi pemakaman umum di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan pekerjaan umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1988 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang Penataan Ruang terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan Perluasan Lokasi Pemakaman Kelurahan Babat Jerawat menjadi Makam Umum di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan perluasan lokasi pemakaman Kelurahan Babat Jerawat menjadi Makam Umum di Kelurahan Babat Jerawat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan denah pengembangan lokasi pemakaman umum sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

(k-makam.k.1)

Pasal 3

Perluasan lokasi pemakaman Kelurahan Babat Jerawat menjadi Makam Umum di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 55.152 m² (Lima puluh lima ribu seratus lima puluh dua meter persegi).

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang pernah ditetapkan dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 15 Desember 1998

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya
Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Daerah ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pertamanan Daerah ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum ;
Sekretariat Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya.

Diumumkan dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 No.76 tanggal 15 Desember 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,

KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk.I
NIP. 510 036 885